SALINAN

P U T U S A N NOMOR {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Warga Negara Indonesia (WNI), umur 57 tahun (lahir di

Indramayu, 06 Mei 1963), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Wasono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Rambutan No. 8 BTN BUMEK, Lemah Mekar - Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1464/2021 tanggal 22 April 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Warga Negara Indonesia (WNI), umur 36 tahun (lahir di Indramayu, 27 Agustus 1984), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, alamat semula di Kabupaten Indramayu, sekarang berdomisili di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Yahya, S.H.I, Advokat/Penasehat hukum pada kantor AKHMAD YAHYA & PARTNERS, beralamat di Perumahan Permata Mykhayla 2 Blok E2 No.1 RT 006 RW 003, kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1756/2021 tanggal

21 Mei 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir dimuka peridangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Im dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 29 April 2021 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding.
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

Dalam Pokok perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama KIs IA Indramayu tanggal 19 April 2021 No. {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Im, mengadili sendiri.

Mengadili sendiri.

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, dinyatakan gugatan
 Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
- Hukum Terbanding/Penggugat membayar biaya dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2021;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;
- 2. Menyatakan eksepsi Tergugat/Pebanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 19 April 2021, mengadili sendiri; MENGADILI SENDIRI

- 1. Menolak permohonan banding Pembanding atau setidak-tidaknya permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
- 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;
- 4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 30 April 2021, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Indramayu masing-masing Nomor {No.Perk}/Pd.G/2020/PA.Im tertanggal 19 Mei 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor W10-A/2058/HK.05/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2021 dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil,

maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 19 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berkenaan dengan usia Tergugat, perubahan posita dan tentang pernah/belum cerai bukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan baik relative maupun absolute, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan sendiri oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada kecenderungan orang tua ikut campur dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, serta Tergugat/Pembanding diduga memiliki wanita idaman lain (Wil) dan akhirnya seiak kepulangan Penggugat/Terbanding dari bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri tanggal 3 Agustus 2020 sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat/Pembanding hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban yang pada pokoknya menolak alasan dan dalil yang dikemukakan Penggugat/Terbanding tersebut, bahkan kepergian Penggugat/ Terbanding sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri adalah atas ijin Tergugat/Pembanding dan benar sejak kepulangnya dari luar negeri tidak ke rumah bersama, akan tetapi pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin Tergugat/Pembanding hingga sekarang dan setelah Tergugat/ Pembanding menemui Penggugat/Terbanding ternyata dirumahnya ada pria lain yang tidak saya kenal dan pria tadi menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding adalah istrinya, sehingga justru Penggugat/ Terbanding yang mempunyai pria idaman lain (Pil), sehingga gugatan Penggugat/Terbanding adalah keliru dan tidak tepat, oleh karena itu mohon agar kiranya gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang disebabkan saling adanya tuduhan perselingkuhan (istri menuduh suaminya punya wanita idaman lain, begitu juga suami menuduh istrinya punya pria idaman lain), sehingga sejak bulan Agustus 2020 dimana Terbanding pergi meninggalkan Pembanding hingga sekarang dan selama berpisah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Momon Abdurrahman, S.H. untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah berperkara, namun usaha mediator tersebut tidak berhasil (gagal) mendamaikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan/pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri terjadi pertengkaran yang disebabkan Pembanding berhubungan dengan wanita lain, kemudian Terbanding pergi ke Jepang dan setelah pulang bulan Agustus 2020 Terbanding dengan Pembanding sudah tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang ini, serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil, begitu pula saksi-saksi yang diajukan Pembanding yang menyatakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding saat ini keadaannya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan sudah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri;
 Ada pria/wanita lain;
 Bertengkar/ribut;
 Memaki di depan umum;
 Sering tidak pulang;
 Pernah memukul isteri;
- 2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;
- 3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah

satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal lain yaitu adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercamtumn dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka tidak perlu melihat mengenai penyebab dari timbulnya perselisihan antara Terbanding dan Pembanding tersebut, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* dikuatkan, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Im. tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 2 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : <u>Rp 10.000,00</u> +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

